

Digitalisasi Dan Keadilan Transaksional Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Dan Implikasi Terhadap E-Commerce Syariah

Andi Wawan Mulyawan¹, Achmad Abubakar¹, Muhammad Irham¹

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia



wantax.mulyawan@gmail.com

Abstract

Digital transformation has revolutionized the way humans conduct economic transactions, especially through e-commerce. Amidst this technological development, serious challenges have emerged regarding transactional justice, especially from the perspective of Islamic values. The Qur'an as the main source of law and value in Islam provides an ethical and normative basis to ensure justice in buying and selling. This article aims to examine the verses of the Qur'an related to the principle of transactional justice, as well as to examine its application in the practice of sharia e-commerce. Through the approach of thematic interpretation and maqasid sharia, this study offers an ethical framework for building a digital transaction system that is fair, transparent, and oriented towards protecting Muslim consumers.

Keywords: Al-Qur'an, Sharia E-Commerce, Transactional Justice, Digitalization, Thematic Interpretation.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah munculnya sistem perdagangan digital atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Sistem ini memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring (online), melewati batas geografis dan waktu, serta menawarkan kemudahan dan efisiensi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pola konsumsi masyarakat, tetapi juga pada cara kerja pelaku usaha dan regulasi perdagangan secara umum. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli bukan sekadar hubungan komersial antar individu, melainkan juga merupakan bagian integral dari ajaran agama. Muamalah dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama umat Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif terkait etika dan tata cara transaksi yang sah dan adil. Prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit dan implisit terdapat dalam sejumlah ayat, seperti QS. Al-Baqarah: 282 tentang pentingnya pencatatan utang piutang, QS. An-Nisa: 29 tentang larangan memakan harta sesama secara batil, dan QS. Al-Mutaffifin: 1-3 tentang kecurangan dalam transaksi.

Namun, meskipun prinsip-prinsip keadilan transaksional telah lama dikenal dalam tradisi Islam, muncul pertanyaan besar: sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem transaksi digital yang berkembang saat ini? Transaksi digital memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan transaksi konvensional. Dalam dunia digital, banyak aspek yang bersifat virtual, seperti produk digital, kontrak digital, sistem pembayaran otomatis, serta penggunaan algoritma dan big data dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, tantangan baru terhadap prinsip keadilan semakin kompleks. Contohnya, dalam praktik e-commerce sering ditemukan fenomena informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli (*information asymmetry*), kontrak digital yang panjang dan sulit dipahami, serta eksploitasi data pribadi tanpa persetujuan eksplisit. Hal-hal ini berpotensi mencederai nilai-nilai keadilan dan amanah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, kajian terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dan bagaimana penerapannya dalam sistem e-commerce syariah menjadi semakin penting dan mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan yang dikandung dalam ayat-ayat tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam praktik e-commerce berbasis syariah. Di samping itu, tulisan ini juga mencoba memberikan kerangka konseptual dan praktis tentang bagaimana membangun sistem perdagangan digital yang sesuai dengan maqasid syariah dan etika Qur'ani. Dengan demikian, diharapkan riset ini dapat menjadi kontribusi awal dalam membumikan nilai-nilai wahyu dalam tatanan ekonomi digital yang tengah berkembang pesat.

Lebih jauh, perkembangan e-commerce bukan hanya menciptakan peluang ekonomi, namun juga mengharuskan masyarakat Muslim untuk menyesuaikan praktik bisnis mereka agar tetap berada dalam koridor syariah. Banyak penelitian, termasuk oleh Achmad Abubakar (2024) dari UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*al-bayyinah*) dalam setiap transaksi, terutama dalam jual beli daring yang rentan terhadap penipuan dan ketimpangan informasi. Maka, mendialogkan nilai-nilai wahyu dengan realitas teknologi digital menjadi keniscayaan, agar umat Islam mampu menavigasi dunia digital tanpa kehilangan kompas moral dan spiritualnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*) untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan transaksional dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap praktik e-commerce syariah. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna suatu tema tertentu dalam Al-Qur'an secara menyeluruh, dalam hal ini tema "keadilan dalam transaksi", yang kemudian dikontekstualisasikan dalam ruang digital modern. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi dan seleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan prinsip keadilan dalam muamalah atau transaksi. Beberapa ayat yang menjadi fokus utama dalam kajian ini antara lain QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan utang piutang sebagai bentuk perlindungan hak; QS. An-Nisa: 29 tentang larangan mengambil harta

orang lain secara batil; dan QS. Al-Mutaffifin: 1–3 mengenai larangan kecurangan dalam takaran. Ayat-ayat ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan yang esensial dalam transaksi, baik konvensional maupun digital. Langkah kedua adalah analisis tafsir terhadap ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, serta tafsir yang memuat pendekatan maqasid dan etika sosial. Penafsiran dilakukan dengan menekankan aspek normatif (nilai) dan kontekstual (aplikasi dalam era digital). Langkah ketiga adalah pemetaan relevansi nilai-nilai Qur’ani terhadap praktik e-commerce. Ini mencakup proses analisis fenomena yang terjadi dalam sistem e-commerce saat ini, seperti penggunaan algoritma, kontrak digital, dan perlindungan data konsumen, kemudian dikaji dari sudut maqasid syariah—khususnya *hifzh al-mal* (perlindungan harta), *al-‘adl* (keadilan), dan amanah.

Penelitian ini tidak bersifat empiris atau kuantitatif, melainkan bersifat konseptual-analitis, bertujuan untuk membangun pemahaman dan model normatif. Sumber data sekunder juga digunakan, berupa jurnal-jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta laporan-laporan terkait ekonomi digital dan perkembangan e-commerce di negara mayoritas muslim. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani antara teks wahyu dan realitas teknologi secara sistematis dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Keadilan Transaksional dalam Al-Qur’an

Konsep keadilan dalam Al-Qur’an merupakan prinsip utama yang tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana atau peradilan, tetapi juga menjadi pilar dalam interaksi ekonomi dan transaksi jual beli. Prinsip ini bersifat lintas waktu dan universal, mencakup kejelasan informasi, kesepakatan yang sah, perlindungan terhadap hak dan kewajiban, serta larangan terhadap segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam konteks transaksi digital, prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting mengingat perubahan mekanisme transaksi dan potensi manipulasi sistem yang tinggi.

Ayat yang menjadi dasar utama prinsip ini adalah QS. Al-Baqarah: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur’an yang membahas kewajiban pencatatan utang piutang. Pencatatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kejelasan dan akuntabilitas. Dalam e-commerce, hal ini sepadan dengan kejelasan *terms and conditions*, bukti pembayaran, deskripsi produk, dan sistem retur. Tanpa adanya pencatatan atau bukti transaksi digital yang memadai, sengketa menjadi sulit diurai, dan keadilan cenderung terabaikan.

QS. An-Nisa: 29 menekankan bahwa jual beli yang sah adalah yang didasarkan pada “kerelaan” kedua belah pihak (*‘an taradhin minkum*). Dalam dunia digital, kerelaan ini seringkali dipaksakan melalui checkbox yang tidak menjamin pemahaman utuh konsumen terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, keadilan digital menuntut bukan hanya persetujuan eksplisit, tetapi juga pemahaman yang layak (*informed consent*).

QS. Al-Mutaffifin: 1–3 secara khusus mengkritik pelaku kecurangan dalam takaran. Dalam e-commerce, ini bisa diterjemahkan ke dalam praktik-praktik curang seperti deskripsi produk yang menyesatkan, manipulasi review, penggunaan algoritma untuk memanipulasi tampilan harga, atau menyembunyikan informasi yang penting. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran sebagai asas utama dari transaksi Islami.

2. Tantangan Digital terhadap Nilai Keadilan

Kemunculan e-commerce tidak hanya membawa manfaat seperti efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas, tetapi juga tantangan besar dalam menjaga nilai keadilan transaksional. Dalam praktiknya, banyak platform digital yang justru menciptakan ketimpangan informasi, asimetri kekuasaan, dan celah eksploitasi konsumen. Salah satu tantangan utama adalah asimetri informasi. Di mana penjual memiliki kontrol penuh atas informasi produk, sistem pengiriman, dan kebijakan pengembalian, sementara konsumen hanya menerima informasi yang ditampilkan. Dalam situasi ini, nilai “kejelasan” atau *bayyinah* dalam transaksi yang ditekankan Al-Qur’an menjadi terancam. Tidak jarang ditemukan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, tidak memiliki gambar aktual, atau bahkan tidak memuat informasi penting seperti masa kadaluarsa atau bahan penyusun.

Tantangan berikutnya adalah pengabaian terhadap kerelaan akad. Sistem digital sering kali menggunakan pola “kontrak baku” (standardized contract) yang mengunci pengguna dalam sistem yang berat sebelah. Pilihan hanya antara “setuju” atau “tidak bisa menggunakan layanan”. Ini berlawanan dengan prinsip kerelaan yang menjadi dasar keabsahan jual beli dalam Islam.

Selain itu, terdapat praktik eksploitasi data pribadi yang dijalankan secara tersembunyi oleh platform. Data perilaku konsumen dimanfaatkan untuk menentukan harga dinamis (*dynamic pricing*), atau bahkan untuk memanipulasi emosi dan keputusan melalui iklan personal. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *amanah* dan larangan menyalahgunakan kepercayaan dalam Islam (QS. Al-Ahzab: 72).

Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam platform e-commerce juga seringkali tidak berpihak kepada konsumen. Konsumen tidak memiliki jalur yang adil untuk menggugat, terutama jika platform tidak menyediakan layanan pelanggan yang responsif atau pengembalian dana yang layak. Dalam konteks ini, nilai keadilan procedural yang ditekankan Al-Qur’an menjadi kabur.

3. Menerjemahkan Prinsip-Prinsip Qur’ani ke dalam Sistem E-Commerce Syariah

Agar nilai-nilai Qur’ani tidak berhenti pada wacana normatif, maka prinsip-prinsip tersebut harus ditransformasikan menjadi sistem dan desain digital. Pendekatan *justice-by-design* menjadi solusi, yaitu membangun sistem dari awal yang menanamkan keadilan dalam algoritma, antarmuka, dan interaksi pengguna.

Misalnya, fitur-fitur seperti transparansi rating, ulasan pengguna yang tidak bisa dimanipulasi, peringatan jelas sebelum checkout, dan sistem retur yang mudah merupakan bentuk teknologisasi dari nilai keadilan dan kejujuran. Dalam hal kontrak

digital, harus ada ringkasan perjanjian yang jelas dan mudah dipahami, bukan hanya teks hukum panjang yang diabaikan oleh pengguna.

Sistem e-commerce syariah ideal juga harus memiliki mekanisme mediasi yang adil dan independen. Jika terjadi sengketa, konsumen harus bisa mengakses layanan penyelesaian tanpa beban biaya atau proses yang rumit. Ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat (QS. Al-Hujurat: 9–10).

Prinsip perlindungan konsumen dalam Islam bukan hanya soal pengembalian barang, tetapi juga perlindungan terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari transaksi. Misalnya, platform Islami seharusnya tidak menggunakan teknik manipulatif seperti *dark patterns* atau eksploitasi impuls konsumsi.

4. Rekomendasi Sistemik untuk E-Commerce Qur'ani

Untuk mewujudkan sistem e-commerce yang sesuai dengan nilai Al-Qur'an, beberapa rekomendasi berikut dapat diajukan:

a. Standardisasi Sertifikasi Syariah untuk Platform

Tidak cukup menilai halal produk saja, tetapi juga harus ada standar sistem syariah: mencakup keadilan algoritma, perlindungan privasi, akad yang jelas, dan tanggung jawab sosial.

b. Keterlibatan Ulama dan Pakar Teknologi

Pembuatan platform e-commerce harus melibatkan pakar fikih muamalah dan teknolog muslim agar nilai syariah bisa benar-benar terintegrasi sejak tahap desain.

c. Pendidikan Konsumen Muslim

Konsumen muslim perlu diberi edukasi tentang hak-haknya, cara membaca kontrak digital, serta etika dalam memberikan rating dan ulasan. Ini bagian dari mewujudkan masyarakat konsumen yang sadar syariah.

d. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Syariah

Perlu dibentuk badan atau forum yang fokus pada advokasi konsumen dalam transaksi digital syariah. Lembaga ini bisa menjadi penghubung antara pengguna dan regulator dalam menyuarkan keadilan.

e. Inovasi Teknologi Berbasis Nilai Qur'ani

Mendorong riset dan pengembangan teknologi yang menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai parameter. Misalnya, penggunaan blockchain untuk kejelasan transaksi, AI yang dikembangkan dengan prinsip etik Islami, dan lain-lain.

5. Penguatan Prinsip Transparansi dan Perlindungan Konsumen: Peluang Inovasi melalui Teknologi Islami

Dalam lanskap digital yang terus berkembang, penerapan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan publik. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya bayyinah (kejelasan) dan amanah sebagai dasar dalam muamalah, dan hal ini dapat diterjemahkan dalam bentuk inovasi teknologi berbasis nilai-nilai Islam. Misalnya, teknologi blockchain menawarkan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, transparan, dan dapat diaudit oleh semua pihak. Dalam studi yang dilakukan oleh Hasan et al. (2021), blockchain dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung transaksi halal yang aman dan adil karena tidak hanya mencatat data, tetapi juga menjamin integritasnya secara permanen (immutable ledger). Lebih lanjut, sistem rekomendasi produk dan iklan digital saat ini seringkali menyasar psikologi pengguna untuk menciptakan impuls konsumsi. Ini berisiko menyalahi prinsip ikhtiyar (pilihan bebas dan sadar) dalam Islam. Sistem algoritma yang tidak mempertimbangkan aspek spiritualitas dan kesadaran pengguna bisa menjebak konsumen dalam pola konsumsi yang manipulatif. Oleh karena itu, dibutuhkan Islamic algorithm ethics yang tidak hanya menekankan efisiensi, tapi juga keadilan dan masalah dalam jangka panjang.

Di sinilah pentingnya sinergi antara ahli fiqh, ulama tafsir, dan pakar teknologi untuk merumuskan framework design thinking Islami. Sebagai contoh, prinsip al-taysir (kemudahan) dan raf' al-haraj (menghilangkan kesulitan) bisa diterapkan melalui antarmuka pengguna yang inklusif dan mudah digunakan oleh kelompok rentan, seperti lansia dan difabel, tanpa kehilangan integritas syariahnya.

Selain itu, konteks perlindungan data pribadi juga perlu ditegaskan kembali. Islam menganggap informasi sebagai amanah yang tidak boleh disalahgunakan (QS. Al-Ahzab: 72). Maka dari itu, pengumpulan dan penggunaan data oleh penyedia layanan e-commerce harus didasarkan pada prinsip ridha, bukan hanya persetujuan teknis semata. Dalam literatur etika digital Islam kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Benthall (2017), prinsip data dignity menjadi tawaran menarik yang menyelaraskan antara perlindungan hak pengguna dan akuntabilitas penyedia jasa

Lebih dari itu, sistem smart contract yang berbasis pada blockchain juga dapat dikembangkan dengan modul akad syariah. Dengan dukungan teknologi Decentralized Finance (DeFi) yang terus berkembang, ke depan dapat diciptakan platform e-commerce syariah yang otomatis mengeksekusi transaksi berdasarkan ketentuan fikih, tanpa harus melibatkan pihak ketiga yang rentan terhadap gharar atau ketidakpastian.

Dengan demikian, transformasi ke arah e-commerce Islami tidak cukup hanya dengan menghindari unsur haram, tetapi harus secara aktif membangun ekosistem digital yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan Qur'ani. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keuntungan spiritual dan etis, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

6. Integrasi Nilai Maqasid Syariah dalam Teknologi E-Commerce: Menjembatani Etika dan Inovasi

Penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam sistem digital bukan hanya memungkinkan transaksi halal secara fiqh, tetapi juga menekankan aspek keadilan substantif dalam

desain teknologi. Maqasid seperti hifzh al-mal (perlindungan harta), al-'adl (keadilan), dan hifzh al-nafs (perlindungan jiwa dan keamanan konsumen) dapat menjadi kerangka kerja untuk mengevaluasi sejauh mana platform e-commerce mendukung kepentingan umat secara menyeluruh.

Studi oleh Dusuki dan Abozaid (2007) menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya harus dipahami sebagai prinsip hukum, melainkan sebagai framework evaluasi moral dan sosial dalam pembangunan ekonomi Islam modern. Oleh karena itu, desain sistem digital tidak bisa hanya meniru sistem sekuler dan ditambahi label syariah, melainkan harus dibangun dari nilai-nilai dasar Islam itu sendiri.

Di sisi lain, teknologi modern juga menawarkan peluang untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Sistem berbasis blockchain, smart contract, dan artificial intelligence dapat dikembangkan dengan nilai transparansi dan akuntabilitas yang selaras dengan prinsip keadilan Qur'ani. Studi oleh Omar et al. (2022) menekankan bahwa Islamic fintech dapat menjadi solusi terhadap praktik transaksi eksploitatif jika dikembangkan dengan pendekatan etik dan maqasid-oriented sejak tahap desain sistem.

Dari sini, terlihat bahwa tantangan utama dalam mewujudkan e-commerce Islami bukan hanya pada aspek compliance, tetapi pada ethics by design. Sistem digital perlu dirancang dengan kesadaran akan nilai, bukan sekadar keuntungan. Prinsip-prinsip Islam seperti siddiq (kejujuran), tabligh (komunikatif), dan fathanah (kecerdasan dalam bermuamalah) dapat dijadikan dasar dalam membangun sistem digital yang bermartabat dan maslahat.

7. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Jual Beli Digital: Tinjauan Qur'ani

Prinsip keadilan (al-'adl) dan keterbukaan (al-bayyinah) merupakan dua fondasi utama dalam muamalah Islam, khususnya dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama karena sifat transaksi yang cenderung asimetris dan berbasis algoritma yang tidak transparan. Achmad Abubakar dalam tulisannya "Jual Beli Online dalam Perspektif Al-Qur'an" (IJIEB, 2024) menekankan bahwa jual beli dalam Islam tidak sekadar sah secara akad, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, dan keadilan relasional antara pihak yang bertransaksi.

Menurut Abubakar, praktik e-commerce rentan terhadap bentuk baru dari gharar (ketidakjelasan) dan riba terselubung karena konsumen seringkali tidak memiliki informasi utuh mengenai produk atau syarat layanan. Model "click-wrap agreement" atau checkbox persetujuan sepihak dianggap tidak mencerminkan kerelaan (al-ridha) secara utuh sebagaimana disyaratkan dalam QS. An-Nisa: 29. Selain itu, penggunaan algoritma untuk price discrimination, manipulasi review, atau teknik pemasaran manipulatif (seperti dark patterns) dinilai berlawanan dengan semangat keadilan transaksional dalam Islam.

Abubakar juga menyerukan pentingnya keterlibatan ulama dan pakar syariah dalam menilai sistem digital dari aspek keadilan dan perlindungan konsumen. Beliau

mengusulkan agar bukan hanya produk yang disertifikasi halal, tetapi juga sistem akad digital, struktur informasi produk, dan perlakuan terhadap data pribadi. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid syariah, khususnya hifzh al-mal (perlindungan harta), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa dan keselamatan), dan al-'adl (keadilan sosial-ekonomi).

8. Mewujudkan Sistem E-Commerce Syariah melalui Desain Berbasis Nilai (Justice-by-Design)

Transformasi digital yang berkelanjutan menuntut hadirnya sistem e-commerce yang tidak hanya halal secara fiqh, tetapi juga adil secara struktural. Pendekatan justice-by-design menjadi sangat relevan, yaitu integrasi prinsip-prinsip Qur'ani ke dalam desain teknologi digital sejak tahap awal. Artinya, prinsip-prinsip seperti kejelasan informasi, transparansi, keterlibatan konsumen secara sadar (informed consent), dan keadilan prosedural harus tertanam dalam arsitektur sistem.

Achmad Abubakar mengingatkan bahwa sistem e-commerce syariah ideal tidak hanya menghindari unsur riba dan gharar, tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang etis, edukatif, dan memberdayakan. Dalam hal ini, teknologi seperti blockchain, smart contract, dan AI berbasis prinsip Islami dapat menjadi sarana untuk memastikan integritas, transparansi, dan perlindungan terhadap konsumen. Misalnya, smart contract berbasis syariah dapat dirancang untuk mengeksekusi transaksi otomatis sesuai dengan ketentuan fikih, mengurangi sengketa, dan meningkatkan kepastian hukum bagi konsumen.

Selain teknologi, elemen manusia juga menjadi penentu. Edukasi digital kepada konsumen Muslim perlu dilakukan secara masif agar mereka memahami hak-haknya dan mampu menavigasi ruang digital dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termasuk kemampuan membaca akad digital, menilai reputasi penjual secara objektif, dan mengenali praktik-praktik manipulatif. Lembaga keuangan syariah, platform digital, dan otoritas halal perlu bekerja sama dalam mengembangkan syariah system audit yang dapat menilai sistem transaksi secara menyeluruh, tidak hanya pada produk tapi juga prosedur dan algoritma yang digunakan. Sertifikasi syariah platform, bukan hanya produk, adalah inovasi yang bisa menjadi standar baru dalam e-commerce syariah.

Secara keseluruhan, pandangan Achmad Abubakar memberi arah baru dalam pengembangan sistem digital Islami yang tidak semata-mata bertumpu pada aspek formalitas hukum, melainkan juga menekankan dimensi etik, sosial, dan spiritual dari jual beli digital. Sistem seperti ini tidak hanya menjamin transaksi yang sah, tetapi juga menciptakan ketenangan batin (ithmi'nan) dan keberkahan dalam muamalah digital umat Islam masa kini.

KESIMPULAN

Digitalisasi dalam sektor perdagangan telah mengubah secara mendasar cara manusia bertransaksi, memunculkan peluang sekaligus tantangan terhadap nilai-nilai keadilan yang dianut dalam Islam. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 282, QS. An-Nisa: 29, dan QS. Al-Mutaffifin: 1-3, artikel ini menemukan bahwa prinsip-prinsip keadilan transaksional dalam Islam menuntut

adanya kejelasan informasi, kerelaan dalam akad, kejujuran, dan perlindungan hak-hak konsumen. Transaksi digital yang sering kali didasarkan pada algoritma, kontrak baku, dan penggunaan data pribadi secara tersembunyi, mengandung risiko ketimpangan informasi dan eksploitasi yang berlawanan dengan maqasid syariah. Oleh karena itu, e-commerce syariah harus dirancang dengan paradigma justice-by-design, yakni mengintegrasikan prinsip keadilan Qur'ani ke dalam struktur sistem digital sejak awal.

Penerapan nilai-nilai maqasid syariah seperti hifzh al-mal (perlindungan harta), al-'adl (keadilan), dan amanah (integritas) harus menjadi dasar dalam membangun platform digital yang tidak hanya menghindari unsur haram, tetapi juga secara aktif menciptakan keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Hal ini dapat diwujudkan melalui teknologi seperti smart contract syariah, blockchain untuk transparansi, serta edukasi digital berbasis etika Islam kepada konsumen. Keterlibatan ulama, pakar teknologi, lembaga keuangan syariah, dan otoritas sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk menyusun standar sistemik, seperti sertifikasi platform syariah dan audit algoritma, guna memastikan bahwa prinsip syariah tidak berhenti pada label, tetapi meresap dalam prosedur, struktur informasi, dan ekosistem digital secara keseluruhan. Dengan demikian, transisi ke arah sistem e-commerce syariah bukan hanya sebuah keniscayaan teknologis, tetapi juga amanah moral untuk menjaga nilai-nilai Qur'ani tetap hidup dan relevan di era digital. Penguatan ekosistem ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat Muslim terhadap platform digital dan menciptakan ruang transaksi yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga menyejahterakan secara spiritual dan sosial.

REFERENSI

- Alsmadi, Ayman Abdalmajeed. "Beyond Compliance: Exploring the Synergy of Islamic Fintech and CSR in Fostering Inclusive Financial Adoption." *Future Business Journal* 11, no. 1 (January 24, 2025): 7. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00430-z>.
- Benthall, Sebastian, Seda Gürses, and Helen Nissenbaum. "Contextual Integrity through the Lens of Computer Science." *Foundations and Trends® in Privacy and Security* 2, no. 1 (2017): 1–69. <https://doi.org/10.1561/33000000016>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Abdulazeem Abozaid. "A CRITICAL APPRAISAL ON THE CHALLENGES OF REALIZING MAQA'ID AL-SHAR; c AH IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE." *IIUM Journal of Economics and Management*. Vol. 15, 2007.
- Galib, Mukhtar, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "Jual Beli Online Dalam Prespektif Alquran." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 230–40.
- Noman, Abdullah Al, Mahin Montasir Afif, A. M. Rafinul Huq, A. F. Faizur Rahman, and Md. Emamul Arefin Islam. "Blockchain-Driven Halal Supply Chains: Enhancing Transparency and Efficiency While Ensuring Shariah Adherence." *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, May 1, 2025, 1992–97. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25apr1001>.

